



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sehingga perlu disusun Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 163/PMK.06/2011;
18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
19. Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Barat;
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kutai Barat;
10. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;
11. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
12. Bendahara di lingkungan SKPD yang selanjutnya disebut Bendahara, adalah pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan/menyetorkan, menatausahakan, membukukan, dan mempertanggungjawabkan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD;
13. Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati untuk mengelola Barang Milik Negara pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya, yang ditetapkan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan;
15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kekurangan antara saldo Buku Kas dengan saldo uang Kas yang sesungguhnya dalam pengurusan Bendahara, dan selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya dalam pengurusan Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP, adalah tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan;
17. Tuntutan Perbendaharaan *ex-Officio* adalah tata cara perhitungan yang dibuat karena Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, dan/atau dalam pengampuan / kuratil atau tidak mampu melakukan tugasnya;

18. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap PNS bukan Bendahara untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melawan hukum;
19. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Secara Damai adalah upaya untuk memperoleh kembali pengembalian sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, baik yang dilaksanakan secara tunai maupun dengan mengangsur;
20. Pembebanan Sementara TP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang penggantian sementara atas kerugian Negara/Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan;
21. Surat Keterangan Tangung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah suatu bentuk pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh Bendahara yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara/Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara/Daerah dimaksud;
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat SPKMKND adalah suatu bentuk pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara/Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara/Daerah dimaksud;
23. Kadaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TP dan/atau TGR terhadap pelaku kerugian Negara/Daerah;
24. Penghapusan kekurangan Perbendaharaan adalah penghapusan suatu kekurangan dari perhitungan Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bilamana kekurangan itu terjadi di luar kesalahan atau di luar kelalaian Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang bersangkutan;
25. Ingkar janji adalah tidak dipenuhinya persetujuan yang telah disepakati/diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam SKTJM/SPKMKND;
26. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan atau tidak melakukan kewajiban;
27. Sanksi adalah tindakan paksa yang dikenakan terhadap para pelaku kerugian Negara/Daerah karena yang bersangkutan ingkar janji atau melanggar hukum atau lalai;
28. Tanggung jawab renteng adalah tanggung jawab yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh orang-orang/pihak-pihak terkait dalam perbuatan yang merugikan Negara/Daerah;
29. Keadaan kahar (*Force majeure*) adalah keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah setelah dibuktikan, dinyatakan dari instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut;

30. Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TPTLHP adalah Tim yang dibentuk pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
31. Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat TPKND, adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah;
32. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang secara hukum mendapatkan hak waris;
33. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perseorangan/honoror dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBN dan APBD.

Pasal 2

Setiap perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh Bendahara, PNS Bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan merugikan Negara/Daerah, baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

Pasal 4

Kekurangan Perbendaharaan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi tanggung jawab Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah oleh Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga secara damai dapat dilakukan dengan cara tunai atau diangsur;
- (2) Batas waktu untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan cara diangsur untuk Bendahara paling lama 40 (empat puluh) hari, untuk PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 6

Pembebanan Kerugian Negara/Daerah kepada Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga harus berdasarkan bukti yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.

Pasal 7

Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan karena keadaan kahar menjadi beban Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 8

- (1) Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga.
- (2) Pedoman penyelesaian kerugian negara ini bertujuan untuk:
 - a. Mengembalikan kerugian Negara/Daerah yang telah terjadi;
 - b. Menciptakan tertib administrasi keuangan Negara;
 - c. Menciptakan disiplin dan tanggung jawab Bendahara, PNS bukan Bendahara dan / atau Pihak Ketiga dalam mengelola Keuangan Negara / Daerah dan/atau Barang Milik Negara / Daerah

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga.

BAB IV
INFORMASI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 10

Informasi kerugian Negara/Daerah dapat diketahui dari:

- a. Pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala SKPD;
- b. Pengawasan Inspektorat Kabupaten/Provinsi;
- c. Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Perhitungan *ex officio*;
- f. Pengawasan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Negara/Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan memberitahukan pada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara/Daerah diketahui, dengan tembusan pada TPKND dan Inspektur Inspektorat;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan perihal Kerugian Negara/Daerah dibuat sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SEBAB-SEBAB KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 12

- (1) Kerugian Negara/Daerah disebabkan oleh:
 - a. Perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga;
 - b. Keadaan kahar.
- (2) Perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban oleh Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diakibatkan:
 - a. Kesalahan menghitung uang atau surat berharga, barang, dan dokumen pada waktu menerima, menyimpan dan mengeluarkan sehubungan dengan tugasnya;
 - b. kelalaian dalam melakukan verifikasi dokumen penagihan yang menyebabkan dokumen tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan;
 - c. Menyimpan uang atau barang tidak pada tempatnya yang aman, sehingga memungkinkan terjadinya kehilangan;
 - d. Menyimpan barang yang menjadi tanggung jawabnya tidak sesuai dengan peraturan atau petunjuk cara penyimpanan sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal-hal lainnya;
 - e. Kesalahan atau kelalaian sehingga terjadi penyimpangan pembukuan atau dokumen;
 - f. Kesalahan atau kelalaian yang menguntungkan pihak lain;
 - g. Kelalaian dalam membuat pertanggungjawaban;
 - h. Kelalaian tidak menagih kepada wajib setor atau kelalaian tidak menagih pajak kepada wajib pajak;
 - i. Kesalahan membayar kepada yang tidak berhak.
- (3) Perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari PNS bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diakibatkan:
 - a. Menyalahgunakan barang atau uang atau surat berharga milik Negara/Daerah;
 - b. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, menghilangkan, merusak dokumen, surat berharga dan/atau barang milik Negara/Daerah secara tidak sah;
 - c. Melakukan kegiatan sendiri atau bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau Pihak Ketiga di dalam atau di luar lingkungan kerja menggunakan kekayaan Negara/Daerah dengan tujuan mencari keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. Menyalahgunakan wewenang atau jabatan;
 - e. tidak menyimpan rahasia Negara/Daerah atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya, sehingga rahasia tersebut dapat diketahui pihak lain;
 - f. Tidak melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya sehingga Pihak Ketiga terhindar dari kewajiban membayar kepada Negara/Daerah;

- g. Tidak menyimpan dan mengawasi secara khusus terhadap barang-barang yang dianggap atau dikategorikan atraktif yang menjadi wewenang penggunaannya atau lingkup tugasnya;
 - h. Tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak mengambil sikap, pada waktu mengetahui hilang atau rusaknya dokumen, surat berharga atau barang;
 - i. Mengambil keputusan atau tindakan yang salah sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan dan menuntut kepada Negara/Daerah;
 - j. Tidak menyimpan dan memelihara barang yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal-hal lainnya.
- (4) Perbuatan melawan hukum atau kelalaian oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diakibatkan:
- a. Ingkar janji terhadap kontrak antara lain:
 - 1) Pemalsuan barang yang dijual kepada Negara/Daerah;
 - 2) Pemalsuan dokumen penagihan kepada Negara/Daerah;
 - 3) Penggelapan barang/uang milik Negara/Daerah yang sedang menjadi tanggung jawabnya;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan melampaui batas waktu.
 - b. Kelalaian dalam mengurus/memelihara barang/uang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI

PENETAPAN JUMLAH DAN PELAKU KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 13

- (1) Penetapan jumlah kerugian Negara/Daerah berdasarkan perhitungan jumlah kerugian yang pasti diderita oleh Negara/Daerah;
- (2) Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan harga pasaran resmi sesuai keputusan Gubernur setempat yang berlaku pada saat itu;
 - b. Perlengkapan/alat rumah tangga kantor/Barang Milik Negara/daerah lainnya, ditetapkan berdasarkan harga pasaran barang menurut jenis spesifikasi yang sama, pada saat barang tersebut hilang dengan memperhitungkan penyusutan maksimal 10%/tahun dengan kondisi barang terendah minimal 20% dari harga taksiran;
 - c. Bangunan gedung, ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai Keputusan Menteri yang membidangi pekerjaan umum pada saat kejadian.

Pasal 14

- (1) Penetapan pelaku kerugian Negara/Daerah harus jelas memuat:
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Status kepegawaian/status pelaku yang bersangkutan;
 - c. Unsur kesalahan para pelaku.
- (2) Unsur kesalahan para pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah meliputi:

- a. Perbuatan langsung antara lain mencuri, menggelapkan, merusak uang atau Barang Milik Negara/Daerah, membeli barang terlalu mahal, dan membayar lebih kepada pihak ketiga, atau ingkar janji yang menjadikan Negara/Daerah menderita kerugian;
- b. Perbuatan tidak langsung, antara lain sebagai atasan atau sebagai pengawas telah lalai dalam tugasnya sehingga memudahkan/memungkinkan pegawai atau pihak ketiga melakukan kecurangan-kecurangan sehingga menimbulkan kerugian Negara/Daerah, dan terhadap perbuatan tersebut dilakukan tuntutan ganti rugi secara tanggung jawab renteng.

BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 15

- (1) Setiap kerugian Negara/Daerah baik yang dilakukan oleh Bendahara, PNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang bukan karena tindak pidana diupayakan diselesaikan dengan cara damai;
- (2) Penyelesaian secara damai dilakukan dengan membuat SKTJM bagi Bendahara dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan/atau SPKMKND bagi PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) SKTJM atau SPKMKND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan mencantumkan jumlah kerugian Negara secara pasti dengan diketahui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dan saksi-saksi;
- (4) Dalam hal terjadi kekeliruan perhitungan dan/atau penetapan atas kerugian keuangan Negara maka bagi yang bersangkutan dapat:
 - a. Menerima pembayaran atau menyetor kembali selisih atas jumlah uang yang telah disetor;
 - b. Dibebaskan dari tanggung jawab dan berhak menerima kembali jumlah uang yang telah disetor apabila kerugian Negara/Daerah ditemukan kembali.

Pasal 16

- (1) Apabila usaha mendapatkan penggantian kerugian Negara/Daerah dari Bendahara secara damai tidak berhasil, maka dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari kerja Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara dan melaporkan pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan TP;
- (2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan;
- (3) Apabila TP didasarkan atas perhitungan *ex officio*, maka Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengembalian kerugian Negara/Daerah ditujukan kepada ahli warisnya;
- (4) Apabila kerugian Negara/Daerah telah dilunasi oleh bendahara sesuai dengan SKTJM, maka kepada Bendahara yang bersangkutan tidak dikenakan TP.

Pasal 17

- (1) Apabila usaha mendapatkan penggantian kembali kerugian Negara/Daerah dari PNS bukan Bendahara secara damai dengan SPKMKND tidak berhasil, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja kepada yang bersangkutan dikenakan TGR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Apabila usaha mendapatkan penggantian kembali kerugian Negara/Daerah dari Pihak Ketiga secara damai dengan SPKMKND tidak berhasil, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja diserahkan kepada TPKND;
- (3) Untuk pembuktian terjadinya perbuatan merugikan Keuangan Negara/Daerah dapat berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala SKPD atau aparat pengawasan internal pemerintah atau aparat pengawasan eksternal pemerintah.

Pasal 18

- (1) Penagihan setoran ganti rugi akan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dengan menerbitkan Surat Piutang Negara/Daerah setelah menerima petikan Surat Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Bendahara dan Surat Keputusan Tuntutan Ganti Rugi dari Bupati untuk PNS bukan Bendahara;
- (2) Apabila Surat Piutang Negara/Daerah tidak dipatuhi oleh yang bersangkutan, maka:
 - a. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD yang menguasai anggaran;
 - b. Atas dasar surat peringatan tersebut, penagihan dilakukan dengan memperhitungkan kompensasi hak yang diterima dari Negara/Daerah, yaitu dengan memotong gaji atau pensiun atau pendapatan lain yang diterima dari Negara/Daerah;
 - c. Dalam hal kompensasi hak dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena tanggung jawab pengembalian yang terlalu besar, maka penagihan dapat diserahkan kepada Instansi yang menangani piutang dan lelang Negara.

Pasal 19

- (1) Apabila upaya mendapatkan penggantian kerugian Negara terhadap Pihak Ketiga secara damai tidak berhasil, maka penyelesaiannya dilakukan oleh TPKND berdasarkan SPKMKND;
- (2) Apabila penyelesaian kerugian Negara oleh Pihak Ketiga berdasarkan SPKMKND tidak dipatuhi, maka TPKND menyerahkan kepada instansi yang menangani piutang dan lelang Negara atau kepada penegak hukum.

Pasal 20

- (1) Kerugian Negara/Daerah yang mengakibatkan adanya kekurangan perbendaharaan atau selisih pembukuan berupa uang atau pencatatan barang dengan keadaan fisik sebenarnya, maka selisih tersebut harus dilakukan penghapusan kekurangan perbendaharaan;

- (2) Penghapusan kerugian Negara/Daerah yang berupa kekurangan perbendaharaan atau selisih pembukuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Keputusan Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
- (3) Penghapusan kerugian Negara/Daerah yang berupa pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kehilangan, rusak, cacat, dan sebagainya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 21

- (1) Apabila usaha mendapatkan penggantian kembali kerugian Negara/Daerah dari PNS bukan Bendahara secara damai tidak berhasil maka kepada yang bersangkutan dilakukan proses TGR;
- (2) TGR harus berdasarkan bukti-bukti yang nyata, untuk pembuktian terjadinya perbuatan melawan hukum/melalaikan kewajiban tidak harus berdasarkan putusan pengadilan, tetapi dapat berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala SKPD atau aparat pengawasan internal atau aparat pengawasan eksternal pemerintah;
- (3) Pembuktian terhadap adanya kesalahan/kelalaian yang dilakukan Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga terlepas dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian atau pengadilan, maka pembebasan tuduhan oleh pihak kepolisian atau pengadilan tidak dapat digunakan untuk membatalkan pengembalian kerugian Negara, sebaliknya putusan hakim yang menyatakan bersalah dapat digunakan sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang merugikan Negara.

BAB VIII MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu

Kerugian Negara/Daerah Yang Diketahui Dari Pengawasan Dan/Atau Pemberitahuan Atasan Langsung Serta Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD yang mengelola dana APBN/APBD, wajib membentuk TPTLHP;
- (2) TPTLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain:
 - a. Melakukan verifikasi atas terjadinya kerugian Negara/Daerah, baik yang diketahui dari pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung serta *ex officio* maupun dari pengawasan/pemeriksaan aparat fungsional (Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, BPK dan BPKP);
 - b. Menyelesaikan Kerugian Negara secara damai;
 - c. Melaporkan hasil verifikasi dan penyelesaian kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Kepala SKPD dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Kerugian Negara/Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala SKPD menyampaikan kepada Unit Kerja dibawahnya untuk ditindaklanjuti dan tembusannya disampaikan kepada TPKND, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Asset Daerah, dan Kabag Aset apabila kerugian Negara/Daerah tersebut berupa Barang Milik Negara;

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh Bendahara harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama, NIP, pangkat, tanggal, dan nomor Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara;
 - b. Waktu diketahui terjadinya kerugian Negara/daerah;
 - c. Waktu kejadian, uraian peristiwa, dan hubungan sebab akibat terjadinya kerugian Negara/Daerah;
 - d. Jumlah kerugian Negara/Daerah;
 - e. Laporan Pertanggungjawaban dan laporan keadaan kas terakhir yang telah dibuat dan disahkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
 - f. Surat Keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan oleh KPA;
 - g. Surat Keterangan dari Bank tentang Saldo Bank yang bersangkutan;
 - h. Foto copy/rekaman Buku Kas Umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan Kas;
 - i. Surat Tanda Lapo dari Kepolisian dalam hal kerugian Negara/Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - j. SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara;
 - k. Surat Keterangan Ahli Waris dari kelurahan atau pengadilan;
 - l. Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara/Daerah terjadi karena kecurian/perampokan;
 - m. Berita Acara Verifikasi/Pemeriksaan yang dibuat oleh TPTLHP;
 - n. Surat Pernyataan Kepala Satker atas terjadinya kerugian Negara.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh PNS bukan Bendahara harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama, NIP, pangkat, jabatan pegawai dan melampirkan SK Kepangkatan dan/atau SK jabatan terakhir;
 - b. Waktu diketahui terjadinya kerugian Negara;
 - c. Waktu kejadian, uraian peristiwa, dan hubungan sebab akibat terjadinya kerugian Negara/Daerah;
 - d. Jumlah kerugian Negara/Daerah;
 - e. Berita Acara Verifikasi/Pemeriksaan yang dibuat oleh TPTLHP;
 - f. SPKMKND yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - g. Surat Pernyataan Kepala SKPD atas terjadinya kerugian Negara/Daerah.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh Pihak Ketiga harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama pelaku, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan identitas penanggung jawab perusahaan;

- b. Waktu diketahui terjadinya kerugian Negara/Daerah;
 - c. Waktu kejadian, uraian peristiwa dan hubungan sebab akibat terjadinya kerugian Negara;
 - d. Jumlah kerugian Negara/Daerah;
 - e. Berita Acara Verifikasi/Pemeriksaan yang dibuat oleh TPTLHP;
 - f. SPKMKND yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - g. Surat Pernyataan Kepala Satker atas terjadinya kerugian Negara/Daerah.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila sebagai akibat dari keadaan kahar harus memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Waktu diketahui terjadinya kerugian Negara/Daerah;
 - b. Waktu kejadian, uraian peristiwa dan hubungan sebab akibat terjadinya kerugian Negara/Daerah;
 - c. Jumlah kerugian Negara/Daerah;
 - d. Surat Pernyataan dari instansi yang berwenang.

Pasal 23

- (1) TPTLHP pada SKPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja harus ditindaklanjuti dengan mengupayakan penyelesaian kerugian Negara/Daerah secara damai dan hasilnya dilaporkan kepada TPKND dengan tembusan Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, dan Kabag Aset apabila kerugian Negara/Daerah tersebut berupa Barang Milik Negara;
- (2) Dalam hal laporan yang menyatakan Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, dalam pengampuan atau dalam keadaan tidak sehat rohani maupun jasmani, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Kepala SKPD harus menunjuk dan memerintahkan calon pengganti Bendahara untuk membuat pertanggungjawaban Laporan Keadaan Kas secara *ex-officio* yang diketahui oleh Kepala SKPD, dan disaksikan oleh ahli waris serta disampaikan pada Unit yang bersangkutan;
- (3) Apabila laporan dari SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tidak dapat diselesaikan secara damai pada tingkat SKPD, maka Kepala SKPD yang bersangkutan menyampaikan laporan kepada TPKND, dengan melampirkan:
 - a. Berkas yang diterima dari unit kerja dibawah Kepala SKPD;
 - b. Berita Acara Verifikasi oleh TPTLHP;
 - c. Laporan pertanggungjawaban dan laporan Keadaan Kas yang dibuat oleh calon pengganti bendahara;
 - d. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - e. SKTJM dan/atau SPKMKND dari yang bersangkutan yang diupayakan oleh TPTLHP SKPD

Bagian Kedua Kerugian Negara Yang Diketahui Dari Pengawasan/Pemeriksaan Aparat Fungsional

Pasal 24

- (1) Kerugian Negara yang berasal dari hasil pengawasan/pemeriksaan fungsional Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan/auditee, Inspektur menyampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada TPKND;
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pemeriksaan (LHP)/rekapitulasi temuan/atensi;
 - b. SKTJM/SPKMKND;
 - c. Surat Teguran;
 - d. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 25

- (1) Kepala SKPD wajib membentuk TPTLHP pada SKPD yang bersangkutan;
- (2) TPTLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain:
 - a. Melakukan verifikasi atas terjadinya kerugian Negara/Daerah baik yang diketahui dari Pengawasan dan/atau Pemberitahuan Atasan Langsung serta perhitungan *ex officio*, dan hasil verifikasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan kerugian Negara/Daerah secara damai baik yang diketahui dari Pengawasan dan/atau Pemberitahuan Atasan Langsung serta perhitungan *ex officio* serta hasil pengawasan/pemeriksaan aparat fungsional;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, kepada Kepala SKPD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Kerugian Negara/Daerah yang belum dapat diselesaikan oleh TPTLHP SKPD, dilaporkan kepada TPKND dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen hasil verifikasi dan hasil tindak lanjut SKPD;
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Oleh TPKND

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk TPKND yang bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap PNS bukan Bendahara pembebanannya ditetapkan oleh Bupati dan terhadap Pihak Ketiga akan dilimpahkan kepada instansi yang menangani Piutang dan Lelang Negara atau penegak hukum;
- (2) TPKND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Inspektur sebagai wakil ketua;

- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagai sekretaris;
 - d. Sekretaris Inspektorat, Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Bagian Hukum, Kabag Asset BPKAD, Kabag Pembukua dan Akuntansi BPKAD dan Pejabat/PNS yang memiliki kompetensi sebagai anggota;
 - e. Sekretariat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKND menyelenggarakan fungsi:
- a. menginventarisasi kasus kerugian Negara/Daerah yang diterima dari Kepala SKPD melalui TPTLHP SKPD;
 - b. menghitung jumlah kerugian Negara/Daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara, PNS bukan Bendahara, dan/atau Pihak Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM dan/atau SPKMKND, dan dalam hal SKTJM dan/atau SPKMKND belum dapat diupayakan oleh TPTLHP SKPD menjadi tanggung jawab TPKND;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian Negara/Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam penetapan pembebanan sementara bagi Bendahara dan Penetapan Pembebanan TGR bagi PNS bukan Bendahara serta pelimpahan kepada instansi yang menangani Piutang dan Lelang Negara atau Penegak Hukum bagi Pihak Ketiga;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara/Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TPKND mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh:
- a. SKPD yang bersangkutan dalam hal kerugian Negara/Daerah diketahui dari pengawasan dan/atau pemberitahuan Atasan Langsung serta perhitungan *ex officio*;
 - b. Inspektorat Kabupaten dalam hal kerugian Negara/Daerah diketahui dari pengawasan/pemeriksaan fungsional dan proses penyelesaiannya belum dapat dituntaskan oleh SKPD.
- (5) Dokumen yang dikumpulkan dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Bendahara dan/atau *ex officio* antara lain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (6) Dokumen yang dikumpulkan dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara yaitu dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5);

- (7) Dokumen yang dikumpulkan dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yaitu dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6);
- (8) Dokumen yang dikumpulkan dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kerugian Negara/Daerah sebagai akibat dari keadaan kahar yaitu dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7);
- (9) TPKND mencatat kerugian Negara/Daerah yang dituangkan dalam Daftar Kerugian Negara/Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (10) TPKND harus menyelesaikan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (8) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal laporan TPKND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10), dan upaya untuk memperoleh SKTJM/SPKMKND tidak berhasil dan/atau ingkar janji, maka Bupati:
 - a. Mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Bendahara untuk selanjutnya diproses TP oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Menetapkan TGR kepada PNS bukan Bendahara;
 - c. Melimpahkan penyelesaian kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani Piutang dan Lelang Negara atau penegak hukum bagi Pihak Ketiga.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dilengkapi dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima dari TPKND dengan melampirkan:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8);
 - b. Surat Keputusan Pembebanan Sementara TP;
 - c. Surat Keputusan Pembebanan TGR;
 - d. Surat Pelimpahan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani Piutang dan Lelang Negara atau penegak hukum bagi Pihak Ketiga.

Pasal 28

- (1) Kepala SKPD setiap bulan wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara/Daerah kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan pada Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Kepala SKPD setiap bulan wajib menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara/Daerah kepada Bupati melalui TPKND dengan tembusan pada Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan berikutnya dengan menggunakan format laporan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (3) TPKND setiap bulan wajib menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan penyelesaian perkembangan penyelesaian kerugian Negara/Daerah kepada Bupati dengan tembusan pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Kabupaten selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pembebanan Kerugian Negara/Daerah

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bupati menetapkan pembebanan TGR kepada PNS bukan Bendahara, maka kepada yang bersangkutan wajib mengganti kerugian Negara/Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan PNS bukan Bendahara tidak mengganti kerugian Negara/Daerah secara tunai, Kepala SKPD yang bersangkutan meminta kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah untuk melaksanakan pemotongan maksimal sebesar 50% dari gaji setiap bulan sampai lunas;
- (3) Apabila PNS bukan Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara/Daerah dan Taspen yang menjadi haknya diperhitungkan untuk mengganti kerugian Negara/Daerah dimaksud.

BAB IX PENGHAPUSAN

Pasal 30

- (1) Kepala SKPD melalui TPTLHP mengajukan usul penghapusan kekurangan perbendaharaan untuk peniadaan selisih pembukuan atau peniadaan selisih pencatatan barang dengan keadaan fisik yang sebenarnya kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TPKND;
- (2) Pengajuan usul penghapusan kekurangan perbendaharaan yang berupa uang dilampiri:
 - a. Surat Keterangan dari Kepolisian tentang kehilangan apabila disebabkan kecurian dan sejenisnya;
 - b. Surat Keterangan dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan pada waktu terjadi kerugian Negara/Daerah, disertai penjelasan jumlah uang yang diberikan dan jumlah uang yang sudah dipertanggungjawabkan;
 - c. Penjelasan dari Bank yang bersangkutan mengenai sisa uang yang ada di Bank sesuai dengan rekening koran pada waktu terjadi selisih terhadap kekurangan perbendaharaan;
 - d. Surat Pernyataan dari instansi yang berwenang apabila disebabkan keadaan kahar;

- e. Berita Acara Pemeriksaan atas selisih terhadap kekurangan perbendaharaan oleh pengawasan atasan langsung / *ex officio* / pengawasan/pemeriksaan fungsional.
- (3) Pengajuan usul penghapusan kekurangan perbendaharaan terhadap kekurangan barang dilampiri:
- a. Surat Keterangan dari Kepolisian tentang kehilangan apabila disebabkan kecurian dan sejenisnya;
 - b. penjelasan dari Pelaksana Pengelolaan Barang mengenai kekurangan barang;
 - c. Surat Keterangan dari Kepala SKPD tentang kekurangan barang;
 - d. Surat Pernyataan dari instansi yang berwenang apabila disebabkan keadaan kahar;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan atas selisih terhadap kekurangan barang oleh pengawasan atasan langsung / *ex officio* / pengawasan / pemeriksaan fungsional.

Pasal 31

- (1) Kepala SKPD mengajukan usul penghapusan untuk peniadaan selisih berupa uang kepada Sekretaris Daerah Up. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
- (2) Kepala SKPD mengajukan usul penghapusan untuk peniadaan selisih berupa barang kepada Sekretaris Daerah Up. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penghapusan untuk peniadaan selisih berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah menyiapkan surat Sekretaris Daerah kepada Menteri Keuangan Up. Dirjen Perbendaharaan untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Dalam rangka penghapusan untuk peniadaan selisih berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah menyiapkan surat Sekretaris Daerah kepada Menteri Keuangan Up. Dirjen Piutang dan Lelang Negara untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 33

Sekretaris Daerah atas nama Bupati menetapkan Surat Keputusan Penghapusan Untuk Peniadaan Selisih berupa uang dan/atau barang setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

BAB X TEMUAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH HASIL PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

Pasal 34

Bupati mempunyai kewenangan untuk menetapkan temuan kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 35

Kriteria untuk menetapkan temuan kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti antara lain:

- a. Rekomendasi bersifat himbauan;
- b. Rekomendasi masa lalu yang telah diperbaiki;
- c. terhadap suatu instansi yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi;
- d. Tindak lanjut berkaitan dengan Pihak Ketiga yang sudah bubar/pailit/meninggal atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah;
- e. Rekomendasi tidak didukung dengan bukti yang kuat;
- f. Sebelumnya tidak dibicarakan dengan pihak-pihak yang diperiksa;
- g. Penanggung jawab sudah tidak aktif (pensiun, meninggal dan/atau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan pembuktian yang sah, kecuali untuk temuan yang belum kadaluwarsa dan sudah ada TP/TGR atau SKTJM;
- h. Kurang material nilainya dan melampaui batas kadaluwarsa.

Pasal 36

Penetapan temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan yang dilakukan oleh TPKND dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Temuan Kerugian Negara/Daerah Hasil Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti.

BAB XI KADALUWARSA

Pasal 37

- (1) Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan kesalahan atau kelalaian tidak dapat dituntut ganti rugi apabila:
 - a. Setelah 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian Negara/Daerah tersebut;
 - b. Setelah 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Negara/Daerah dan tidak dilakukan penuntutan.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri, atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Negara/Daerah.

BAB XII SANKSI

Pasal 38

- (1) Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara/Daerah dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;

- (2) Kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala SKPD yang tidak melaksanakan penyelesaian kerugian Negara/Daerah dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 39

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

- (1) Kepala SKPD yang belum membentuk TPTLHP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini harus sudah membentuk TPTLHP;
- (2) Selama TPKND belum dibentuk, verifikasi Kerugian Negara dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah bersama-sama Inspektorat Kabupaten dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dengan berpedoman kepada tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Juli 2015.


BUPATI KUTAI BARAT,



ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Juli 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**


AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 16.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA /
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI
BARAT.

=====

NAMA UNIT ORGANISASI/ PERANGKAT DAERAH (SKPD) (1)

Tanggal.....

Nomor :

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan terjadinya
Kekurangan uang/ barang.

1. Yth. Sekretaris Daerah
 2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
 3. Yth. Inspektur Inspektorat
 4. Yth. Kepala BPKAD
- di

Bersama ini kami beritahukan bahwa pengurusan uang/ barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran / Petugas Pengelola BMD*) a.n NIP. Yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekuarangan uang/barang (Kas tekor/ barang) sebesar Rp (..... dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.(2)
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/ barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas / Fisik Barang.
- b. Register Penutupan Kas.
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban
- d. Foto copy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.

Kami ucapkan teriam kasih atas perhatiannya.

Kepala SKPD

.....
NIP

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Disi dengan nama organisasi / SKPD tempat terjadinya kekurangan Uang/ Barang ;
- 2) Diisi dengan Tindakan-Tindakan Pengamanan yang telah dilakukan yang telah dilakukan antara lain Penyegehan Brankas, Penutupan Buku Kas Umum & Buku-buku Pembantu.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Juli 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,



ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA /
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI
BARAT.

**SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
(SKTJM)**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(1)

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Tempat/ tanggal Lahir :

Alamat :

No. & Tgl SK Pengkatan sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Negara / Daerah sebesar Rp.....(2) (.....dengan huruf), yakni Kerugian yang disebabkan:.....

Kerugian sebagaimana tersebut diatas saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah di (3) dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....(4)

Mengetahui :
Kepala SKPD (5)

Materai cukup

.....

(Nama Bendahara)

Saksi-saksi :

1.(6)
2.

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara menandatangani.
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Negara/daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara/Daerah.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah.
- 4) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 5) Diisi dengan nama SKPD ybs dan ditandatangani oleh kepala SKPD.
- 6) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pengawas APIP.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Juli 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,



ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA / DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA/ DAERAH
(SPKMKND)

Yang betanda tangan di bawah ini :
Nama :(1)
NIP/ NIK :
Instansi/ Perusahaan :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat Instansi/Perusahaan :
Alamat Instansi/Perusahaan :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan tidak akan menarik kembali bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp..... (.....dengan huruf....) yakni Kerugian Negara / Daerah yang disebabkan(2)

Terhadap Kerugian Negara/Daerah tersebut diatas saya bersedia mengganti sepenuhnya dan menyetorkan ke Kas Negara/Daerah dengan uang tunai/ mengangsur paling lama 24 bulan.

Apabila di kemudian dan ternyata saya dibebaskan baik sebagian atau seluruhnya dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian Negara, maka saya berhak menerima kembali sebagai/ seluruhnya jumlah yang telah setorkan sesuai dengan tanggung jawab saya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....(3)

Mengetahui :
Kepala SKPD

Yang membuat Pernyataan,

Materai Cukup

Tanda Tangan, Nama, NIP

Tanda Tangan, nama ,NIP,NIK

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap PNS/ Pihak Ketiga yang membuat pernyataan.
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Negara/Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh PNS/Pihak Ketiga sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara/Daerah.
- 3) Diisi nama, tempat dan Tanggal SPKMKND ditandatangani.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Juli 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,



ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA / DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

DAFTAR KERUGIAN NEGARA/ DAERAH

TRIWULAN :

TAHUN :

SKPD :

No	Nama Bendahara/PNS Bukan Bendahara Pihak Ketiga	No/Tgl SKTJM/SPKMKND/SK Pembebanan Sementara TP/SK Pembebanan TGR	Uraian Kasus / Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah pembayaran /ansuran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian Negara (Rp)	Jenis dan Jumlah Jumlah Barang Jaminan	Ket*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

..... ,
.....
Instansi
.....

(.....)

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama Bendahara/PNS Bukan Bendahara/Pihak Ketiga yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara.
3. Diisi dengan Nomor/Tgl SKTJM/SPKMKND/SK Pembebanan sementara TP/SK Pembebanan TGR.
4. Diisi dengan uraian Kasus/ Tahun kejadian.
5. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara (Rp)
6. Diisi dengan jumlah pembayaran/ Angsuran s/d Bulan(Rp)
7. Diisi dengan sisa Kerugian (Rp)
8. Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada)
9. Diisi dengan :
 - Pelaksanaan SKTJM misalnya lunas tunai atau melalui penjualan barang;
 - Pelaksanaan SK Sementara TP. Misalnyatelah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;
 - Pelaksanaan SK TGR misalnya tunai atau penyitaan dan penjualan barang.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Juli 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,



ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA / DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

LAPORAN : PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
BULAN :
SKPD :

No	Nomor dan Tanggal LHP / Laporan Kepala SKPD	Penyebab Kerugian Negara	Nilai Kerugian Negara (Rp)	TL SD Bulan yang lalu (Rp)	TL S.D Bulan Ini (Rp)	Jumlah TL (Rp)	Sisa (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nama SKPD : NO.LHP/Lap.SKPD : Tgl. : Dst :							
	Jumlah							

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Juli 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,



ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA / DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

LAPORAN : REKAPITULASI PERKEMBAHGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

BULAN :

SKPD :

No	Nomor Dan Tanggal LHP/ laporan Kepala SKPD	Penyebab Kerugian Negara	Nilai Kerugian Negara (Rp)	TL SD Bulan yang lalu (Rp)	TL SD Bulan Ini (Rp)	Jumlah TL (Rp)	Sisa (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nama SKPD : NO.LHP/Lap.SKPD : Tgl. : Dst :							
	Jumlah							

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Juli 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,



ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA / DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

LAPORAN : REKAPITULASI PERKEMBAHGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

BULAN :

TPKND :

No	Nomor Dan Tanggal LHP/ laporan Kepala Satker	Penyebab Kerugian Negara	Nilai Kerugian Negara (Rp)	TL SD Bulan yang lalu (Rp)	TL SD Bulan Ini (Rp)	Jumlah TL (Rp)	Sisa (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nama SKPD : NO.LHP/Lap. : SKPD : Tgl. : Dst							
	Jumlah							

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Juli 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,



ISMAIL THOMAS